



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. Kaderi bin Sukiran, lahir di Jenebora pada tanggal 31 Desember 1957 (umur 62 tahun), NIK 6409013112570102, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;
2. Nur Aini binti Jahalan, lahir di Sepan pada tanggal 31 Desember 1972 (umur 47 tahun), NIK 640901712720132, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Penajam pada tanggal 6 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pnj telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dhini binti Kaderi, lahir di Sepan pada tanggal 3 Desember 2003 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang laki-laki yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jaelani, lahir pada tanggal 17 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan nelayan tempat kediaman di RT.08 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor : B.Kua.16.09.01/Pw.01/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Dhini binti Kaderi dengan Firmansyah bin H. Syahdan Jaelani dengan alasan Dhini binti Kaderi masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Dhini binti Kaderi) dengan seorang laki-laki bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jaelani sudah saling mengenal selama setahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena



Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dhini binti Kaderi) berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dhini binti Kaderi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jaelani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonannya karena anak kandungnya yang bernama Dhini telah putus Sekolah Dasar dan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi serta sudah berpacaran dengan Firmansyah bin H. Syahdan Jailani selama ± setahun dan sangat



menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan syariat Islam ;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini binti Kaderi telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon segera diberi ijin menikah karena ia telah berpacaran dengan pacarnya tersebut selama ± setahun;

Bahwa orangtua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena anak kandungnya yang bernama Firmansyah telah berpacaran dengan Dhini binti Kaderi selama ± setahun, mempunyai penghasilan tetap sebagai nelayan dan sangat menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan syariat Islam;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani telah memberikan keterangan pula dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon agar segera diberi ijin menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena telah berpacaran selama ± setahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6409013112570102 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 6409017112720132 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser



Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.2) ;

3. Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II nomor : 259/TAPEM tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 6409010503-80097 tanggal 7 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Dhini binti Kaderi nomor : AL 7750010591 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK 6409011706900005 tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Firmansyah bin Syahdan Jailani nomor : 157/AKI-CS/1997 tanggal 30 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Paser, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.7) ;
8. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor : B.014/Kua.16.09.01/Pw.01/06/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup (P.8) ;



9. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa nomor : R/09/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Tingkat II DR. R. Hardjanto Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup (P.9) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Mauludin bin Lukman, umur 57, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu anak yang bernama Dhini adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini telah berpacaran sejak ± setahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani dan bahkan sering berduaan di jalanan bahkan di dalam kamar ketika kedua orangtuanya tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini telah putus kelas V Sekolah Dasar pada tahun 2017 yang lalu dan tidak mau melanjutkan lagi karena ibu kandungnya sakit ;
 - Bahwa saksi tahu pacar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani tersebut hanya sampai kelas II SMP ± 10 tahun yang lalu dan tidak melanjutkannya sampai lulus ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani tersebut telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pemborong bangunan dan peternak walet untuk menghidupi rumah tangganya nanti ;
2. Astan bin Hassek, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan operator alat berat pada PT. Petro Sea, bertempat tinggal di RT.30 Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu anak yang bernama Dhini adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih sekitar 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini telah berpacaran sejak ± setahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani dan bahkan sering berduaan di jalanan bahkan di dalam kamar ketika kedua orangtuanya tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini telah putus kelas V Sekolah Dasar pada tahun 2017 yang lalu dan tidak mau melanjutkan lagi karena ibu kandungnya sakit ;
 - Bahwa saksi tahu pacar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani tersebut hanya sampai kelas II SMP ± 10 tahun yang lalu dan tidak melanjutkannya sampai lulus ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Firmansyah bin H. Syahdan Jailani tersebut telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pemborong bangunan dan peternak walet untuk menghidupi rumah tangganya nanti ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandungnya hingga dewasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dhini binti Kaderi dengan Firmansyah bin H. Syahdan Jailani karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.8, disebabkan usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.3, P.4 dan P.5, maka permohonan Pemohon I



dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 R.Bg. jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912 KUHPerdara, maka majelis hakim dapat menerima kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini binti Kaderi dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun oleh karena **pertama**; hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian eratnya. Mereka berdua telah berpacaran selama ± setahun. **Kedua**, mereka berdua telah siap berumah tangga karena telah mempunyai bekal dan/atau bahan dasar yang menjadi pilar-pilar rumah tangga. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar berumah tangga seperti menyapu dan/atau membersihkan rumah atau tempat tinggal, mencuci peralatan dapur, baju dan lain sebagainya. Begitu pula calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga telah bekerja sebagai pemborong bangunan dan peternak walet dengan penghasilan cukup yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. **Ketiga**, upaya pematangan psikologis bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan



calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam berumah tangga akan berjalan secara alamiah mengingat tempat tinggal keduanya bersifat tradisional-agraris secara sosio kultural. Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum ada lembaga pembinaan/pendampingan psikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebih siap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah tangga. **Keempat**, secara sederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini, setelah bersekolah (menempuh pendidikan formal maupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melewati dua jenjang atau tahapan tersebut. Mereka berdua sudah tidak mungkin lagi dipaksa untuk menjalani jenjang atau tahapan kedua (bersekolah) dengan baik dan sempurna mengingat kondisi atau realitas yang ada. Jenjang atau tahapan yang ketiga, yakni berumah tangga adalah lebih maslahat (baik) bagi kehidupan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar serta menghindarkan mafsadat yang akan timbul, Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang dapat melegitimasi pengecualian hukum sepanjang terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memaksa (darurat) :

الضرورة تبيح المحظورات



"Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang"

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang memerintahkan untuk memprioritaskan penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat negatif (kerusakan) daripada mendatangkan hal-hal yang bersifat positif (kebaikan) :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dhini binti Kaderi untuk menikah dengan Firmansyah bin H. Syahdan Jailani;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Hakim dengan didampingi oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera,

Hakim,

Drs. H. Karani Kutni

Muslich, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.000.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

JUMLAH Rp1.116.000,00
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)